

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KERUSAKAN WAJAH DARI PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI

Rebecca Mirella Sompie¹, Kadek Julia Mahadewi², Kadek Januarsa Adi Sudharma³, Ni Putu Sawitri Nandari⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pendidikan Nasional
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
rebeccamir06@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal resolution of facial damage caused by the use of mercury-containing cosmetics through a normative legal research approach. The analysis focuses on statutory regulations governing consumer protection, cosmetic safety standards, prohibitions on hazardous substances, and business actors' liability. The study draws on primary legal materials such as the Consumer Protection Law, the Health Law, trade regulations, BPOM (National Agency for Drug and Food Control) regulations prohibiting mercury, as well as relevant literature and court decisions. The findings indicate that the circulation of mercury-based cosmetics violates statutory safety standards and constitutes a criminal offense due to the absence of product safety compliance and marketing authorization. Legal protection for consumers is provided preventively through product safety standards, mandatory authorization, labeling requirements, and BPOM supervision, and repressively through the right to claim compensation, dispute resolution via BPSK or the court, and criminal sanctions against business actors. Overall, Indonesia's legal framework offers clear protection mechanisms for victims, although the circulation of illegal cosmetic products remains a persistent challenge in consumer protection enforcement.

Key words: Bisnis Liability, Consumer Protection, Dispute Resolution, Hazardous Cosmetics, Mercury.

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa atas kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik berbahan merkuri melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, standar keamanan kosmetik, larangan bahan berbahaya, serta tanggung jawab pelaku usaha. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, ketentuan perdagangan, peraturan BPOM mengenai pelarangan merkuri, serta literatur dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri merupakan pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan termasuk tindak pidana karena tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan standar produk, kewajiban izin edar, pelabelan, dan pengawasan BPOM, serta secara represif melalui hak konsumen menuntut ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan, dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha. Keseluruhan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan yang jelas bagi korban, meskipun peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Kosmetik Berbahaya, Merkuri, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Industri kosmetik di Indonesia berkembang sangat cepat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kosmetik

tidak lagi dipandang sekadar alat perawatan diri, melainkan telah menjelma sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri dan tuntutan sosial. Kondisi ini terlihat dari

meningkatnya konsumsi produk kecantikan pada berbagai kelompok usia, terutama perempuan. Perubahan gaya hidup dan kuatnya pengaruh media sosial mendorong masyarakat untuk mencoba berbagai produk kecantikan yang menawarkan hasil instan. Tren kecantikan yang berkembang di media digital memperkuat persepsi bahwa kulit cerah dan mulus merupakan standar kecantikan yang ideal, sehingga banyak konsumen terdorong untuk menggunakan produk whitening tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan izin edar (Latifah, 2022).

Peningkatan permintaan kosmetik membuka peluang bagi banyak produsen untuk memasarkan produk dalam jumlah besar. Persaingan pada industri kosmetik memunculkan praktik tidak sehat, termasuk produksi dan distribusi kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan. Produk yang mengandung merkuri menjadi salah satu temuan paling dominan dalam pengawasan BPOM. Merkuri merupakan bahan berbahaya yang bekerja dengan menghambat pembentukan melanin sehingga membuat kulit tampak cerah dalam waktu cepat. Pemakaian merkuri dalam kosmetik menghasilkan efek jangka pendek yang menarik bagi konsumen, tetapi menimbulkan risiko kerusakan wajah seperti iritasi, hiperpigmentasi, luka bakar kimia, hingga kerusakan permanen pada jaringan kulit. Temuan BPOM menunjukkan ribuan produk kosmetik ilegal yang masih beredar dan sebagian besar memuat kandungan merkuri, terutama pada produk krim pemutih (Arsyad et al., 2025).

Peredaran kosmetik bermerkuri menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan

larangan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana tercantum pada Pasal 196 dan Pasal 197. Sanksi pidana diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, sedangkan Pasal 19 ayat (1) menyatakan kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami konsumen akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik bermerkuri termasuk ke dalam kerugian yang sudah seharusnya diganti oleh pelaku usaha sesuai prinsip tanggung jawab dalam UUPK (Amanda & Dewi, 2024).

Konsumen yang mengalami kerusakan wajah sering menghadapi masalah dalam menuntut haknya. Banyak pelaku usaha memasarkan produk melalui media sosial tanpa identitas jelas sehingga menyulitkan pelacakan ketika terjadi kerugian. Penolakan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha, hilangnya kontak penjual, dan minimnya bukti pembelian menyebabkan konsumen tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Konsumen yang berupaya mencari ganti rugi sering kali tidak mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang benar. Mekanisme non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebenarnya telah diatur dalam Pasal 52 UUPK

dengan bentuk penyelesaian berupa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Instrumen hukum ini dapat digunakan oleh konsumen untuk memperoleh kepastian hukum terkait ganti rugi. Pemanfaatan mekanisme ini belum berjalan optimal karena ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan BPSK dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak konsumen (Solikhin, 2024).

Kasus kerusakan wajah akibat kosmetik bermerkuri menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Pengawasan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan peredaran produk berbahaya di pasaran. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik bermerkuri belum memberikan efek jera secara maksimal. Informasi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media digital belum mampu mengimbangi arus promosi kosmetik instan yang sangat masif. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah korban yang mengalami kerusakan wajah tetapi tidak memperoleh penyelesaian sengketa yang memadai (Adwia & Nafri, 2025).

Urgensi permasalahan tersebut menggambarkan perlunya kajian yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerusakan wajah akibat kosmetik bermerkuri. Penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Kerusakan Wajah dari Penggunaan Kosmetik Berbahan Merkuri" disusun untuk menggambarkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku, menganalisis kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat

ditempuh oleh konsumen. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan penegakan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan konsumen dalam kasus kosmetik berbahaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik berbahan merkuri. Soekanto (2020) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada bahan pustaka dan norma tertulis sebagai objek analisis. Fokus penelitian diarahkan pada penalaran yuridis terhadap aturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, larangan peredaran kosmetik berbahaya, serta mekanisme penyelesaian sengketa menurut sistem hukum Indonesia.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan study document atau penelitian kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Marzuki (2019) menyatakan bahwa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan komponen utama dalam penelitian hukum normatif untuk menyusun argumentasi yuridis yang sistematis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan kesehatan, antara lain Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan BPOM terkait larangan penggunaan merkuri dalam kosmetik, serta putusan pengadilan yang relevan apabila terdapat preseden terkait sengketa konsumen akibat kosmetik berbahaya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para sarjana, serta literatur lain yang membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha, hukum kesehatan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Ibrahim (2021) menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder berperan penting untuk menafsirkan, memperjelas, dan memperkuat norma hukum yang menjadi objek kajian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lain yang membantu memahami konteks norma yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BPOM, literatur hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma-norma hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori hukum, dan menilai kesesuaiannya dengan fenomena kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik bermerkuri. Rahardjo (2020) menyebutkan bahwa analisis deskriptif-analitis merupakan metode untuk menguraikan norma hukum sebagaimana tertulis dan menilai implementasinya terhadap realitas sosial. Analisis

dilakukan untuk menemukan penjelasan yuridis mengenai kewajiban pelaku usaha, hak konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif di Indonesia. Asshiddiqie (2022) menambahkan bahwa analisis terhadap norma hukum harus mempertimbangkan asas keadilan dan tujuan hukum agar dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan hukum yang relevan, memetakan tanggung jawab pelaku usaha, dan memberikan analisis mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen secara sah menurut hukum. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan langsung dengan efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Marzuki (2019) menegaskan bahwa pendekatan normatif tepat digunakan ketika permasalahan hukum berfokus pada analisis keefektifan norma dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS Pengaturan Hukum Mengenai Peredaran dan Penggunaan Kosmetik Berbahan Merkuri di Indonesia.

Secara Pengaturan mengenai peredaran kosmetik di Indonesia disusun untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan yang timbul akibat penggunaan produk berbahaya. Kerangka regulasi tersebut menempatkan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan utama negara, sehingga setiap produk yang diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan kesehatan pada Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang sehat serta perlindungan atas bahan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Penggunaan bahan merkuri dalam kosmetik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan tersebut karena merkuri dikenal sebagai zat toksik yang menyebabkan iritasi, kerusakan jaringan kulit, hingga gangguan saraf bila digunakan dalam jangka panjang. Penelitian oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa 72% kasus iritasi kulit berat pada konsumen kosmetik ilegal disebabkan oleh kandungan merkuri, yang memperkuat urgensi pengaturan hukum secara tegas.

Pengaturan dasar mengenai standar keamanan sediaan farmasi, termasuk kosmetik, tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 98 ayat (1) menetapkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Ketentuan ini tidak hanya menjadi pedoman umum tetapi juga menjadi standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap produk kosmetik. Pasal 98 ayat (2) melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, atau mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat. Peredaran kosmetik berbahan merkuri biasanya dilakukan secara ilegal oleh pihak yang tidak memiliki sertifikasi profesi maupun izin usaha, sehingga secara jelas bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Pramudya & Hapsari (2020) yang mengidentifikasi bahwa peredaran kosmetik

bermerkuri sebagian besar terjadi pada usaha tanpa legalitas, terutama melalui platform online.

Pengaturan lebih lanjut mengenai izin edar tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Setiap produk kosmetik wajib melalui proses notifikasi dan penilaian keamanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk yang mengandung merkuri secara otomatis tidak memenuhi syarat keamanan sehingga tidak dapat memperoleh izin edar. Pelanggaran terhadap aturan ini memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp1.500.000.000 bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar. Pasal 196 memberikan ancaman pidana tambahan berupa penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri bukan sekadar pelanggaran administratif tetapi juga tindak pidana.

Peraturan teknis mengenai bahan berbahaya pada kosmetik ditegaskan melalui Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Peraturan tersebut memasukkan merkuri dan senyawa-senyawanya ke dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Ketentuan ini bersifat mutlak karena sifat merkuri yang sangat

toksik dan tidak memiliki manfaat apa pun dalam kosmetik modern. Selain itu, Indonesia terikat pada ketentuan internasional melalui ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri tahun 2017. Konvensi tersebut mewajibkan negara peserta menghapus penggunaan merkuri pada produk konsumen, termasuk kosmetik pemutih kulit, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kewajiban internasional ini memperkuat dasar larangan nasional yang telah lebih dahulu berlaku.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf a melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kosmetik bermerkuri termasuk barang yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan BPOM dan Undang-Undang Kesehatan. Pasal 8 ayat (1) huruf d melarang penjualan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Kosmetik bermerkuri umumnya dipasarkan sebagai krim pemutih yang diklaim aman tanpa mencantumkan komposisi berbahaya, sehingga peredaran produk tersebut melanggar asas kejujuran dan keterbukaan informasi. Pasal 8 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa setiap barang wajib mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan petunjuk penggunaan. Kosmetik ilegal bermerkuri tidak hanya tidak mencantumkan hal tersebut, tetapi juga mengabaikan keseluruhan standar pelabelan yang benar. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) memperkuat larangan dengan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang

memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tercemar. Kosmetik bermerkuri termasuk barang tercemar karena mengandung bahan berbahaya bagi kulit dan organ tubuh lainnya.

Pengawasan teknis di lapangan menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM menjalankan fungsi pra-edar melalui sistem notifikasi kosmetik serta fungsi pasca-edar melalui pengawasan, sampling, pengujian laboratorium, dan penertiban. Laporan tahunan BPOM menunjukkan bahwa sebagian besar kosmetik bermerkuri ditemukan pada produk impor ilegal atau kosmetik racikan tanpa izin edar. Produk tersebut biasanya dipasarkan melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik sehingga sulit diawasi sepenuhnya. BPOM secara rutin mengeluarkan peringatan publik (public warning) terkait daftar produk kosmetik mengandung merkuri yang ditemukan di pasaran. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran berulang dari pihak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum mengenai kosmetik bermerkuri memiliki tujuan utama memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak kesehatan yang serius. Merkuri memberikan efek samping berupa kemerahan, iritasi, pengelupasan kulit, hingga kerusakan permanen pada jaringan wajah. Risiko jangka panjang dapat mencakup gangguan ginjal, gangguan sistem saraf, hingga kerusakan sistem imun. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut keselamatan konsumen secara langsung. Kerangka hukum nasional berusaha menjamin bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan yang ketat.

Tujuan lain dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum dan menegaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam rantai produksi dan distribusi. Setiap pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan hukum mengenai keamanan produk bertanggung jawab secara administratif, perdata, maupun pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki perhatian yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan memandang peredaran kosmetik bermerkuri sebagai ancaman yang harus ditangani melalui pendekatan regulatif serta penegakan hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengalami Kerusakan Wajah akibat Kosmetik Berbahan Merkuri.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian pada konsumen sebelum produk berbahaya beredar atau digunakan. Regulasi terkait peredaran kosmetik di Indonesia telah menetapkan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar masyarakat terlindungi dari kosmetik berbahaya, termasuk kosmetik yang mengandung merkuri. Ketentuan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Badan POM tentang Persyaratan Teknis Kosmetik.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk kosmetik, harus aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau. Norma ini berfungsi sebagai filter awal agar bahan berbahaya seperti merkuri tidak dapat digunakan dalam produk kosmetik. Merkuri telah masuk

dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik menurut Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Ketentuan tersebut termasuk bentuk perlindungan preventif karena memastikan kosmetik yang mengandung merkuri tidak boleh diproses dalam tahap produksi maupun diedarkan.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan juga memberikan perlindungan preventif melalui kewajiban izin edar. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari BPOM. Izin edar menjadi mekanisme pengawasan awal untuk menilai keamanan suatu produk, sehingga produk bermerkuri tidak dapat lolos proses penilaian. Pengawasan preventif ini dilengkapi dengan kewenangan BPOM melakukan pre-market evaluation, inspeksi sarana produksi, audit bahan baku, dan pemeriksaan label.

Perlindungan preventif juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf a melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan ini menjadi dasar hukum pencegahan beredarnya kosmetik bermerkuri. Pasal 8 ayat (1) huruf i mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi label secara benar, termasuk komposisi bahan. Ketentuan ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan dapat menghindari produk yang tidak aman.

Perlindungan hukum preventif diperkuat dengan mekanisme *post-market surveillance* oleh BPOM. Produk kosmetik yang telah memiliki izin edar tetap diawasi secara berkala. BPOM

melakukan sampling, uji laboratorium, dan penertiban produk ilegal. Apabila ditemukan kosmetik mengandung merkuri, produk tersebut wajib ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Upaya ini merupakan bentuk perlindungan sebelum terjadi kerugian lebih luas bagi masyarakat.

Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan preventif yang komprehensif untuk mencegah beredarnya kosmetik bermerkuri. Namun dalam praktik, maraknya produk ilegal yang masuk melalui jalur nonresmi menyebabkan konsumen masih menghadapi risiko. Kondisi tersebut menuntut penerapan perlindungan hukum represif terhadap pelaku usaha yang melanggar.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya, dalam hal ini kerusakan wajah akibat paparan merkuri. Perlindungan ini bertujuan memberikan pemulihan kepada korban sekaligus memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan utama perlindungan represif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 196 dan Pasal 197. Pasal 196 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, atau mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Produk kosmetik yang mengandung merkuri tidak memenuhi standar

keamanan dan dapat menimbulkan kerusakan kulit, sehingga pelaku usaha dapat dikenai pasal ini.

Pasal 197 memberikan sanksi pidana lebih berat bagi pelaku usaha yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00. Sebagian besar kosmetik bermerkuri beredar tanpa izin edar BPOM, sehingga ketentuan ini sangat relevan bagi konsumen yang mengalami kerusakan wajah. Laporan pidana kepada penyidik Polri atau PPNS BPOM dapat menjadi mekanisme represif untuk menindak pelaku usaha.

Perlindungan represif juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian dengan barang sejenis, atau perawatan medis. Konsumen yang mengalami kerusakan wajah akibat kosmetik bermerkuri berhak menuntut biaya pengobatan dermatologis, biaya kerusakan estetika, hingga kerugian immaterial.

Pasal 23 memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan. BPSK menyediakan mekanisme cepat, sederhana, dan murah untuk menyelesaikan sengketa tanpa proses litigasi panjang. Jika pelaku usaha tidak beritikad baik, konsumen dapat membawa perkara ke pengadilan negeri melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Penegakan represif juga melibatkan BPOM melalui tindakan penarikan produk, pemusnahan barang ilegal, penyegelan lokasi usaha, hingga rekomendasi tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Upaya represif ini memberikan efek jera kepada pelaku usaha sekaligus menjamin bahwa konsumen mendapat perlindungan setelah mengalami kerugian.

Perlindungan hukum represif memberikan ruang pemulihan yang jelas kepada korban. Rangkaian regulasi menunjukkan bahwa negara mengakui kerusakan akibat kosmetik bermerkuri sebagai kerugian hukum yang wajib memperoleh kompensasi dan pemulihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai peredaran dan penggunaan kosmetik berbahan merkuri di Indonesia telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan yang menempatkan keselamatan konsumen sebagai prioritas utama. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap kosmetik wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, sehingga penggunaan merkuri secara otomatis melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, Pasal 106 UU Kesehatan mewajibkan setiap produk memiliki izin edar, sementara peraturan teknis BPOM terutama Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 secara tegas memasukkan merkuri sebagai bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Ketentuan ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia melalui

Konvensi Minamata yang menargetkan penghapusan merkuri dalam produk konsumen.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerusakan wajah akibat kosmetik bermerkuri diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif terlihat melalui regulasi pengawasan ketat mulai dari standar keamanan, kewajiban izin edar, pelabelan yang benar, hingga pengawasan pre-market dan post-market oleh BPOM. Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempertegas larangan memperdagangkan produk berbahaya, tidak memenuhi standar, atau memberikan informasi palsu kepada konsumen.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah konsumen mengalami kerugian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 19 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas kerusakan yang diderita, termasuk biaya pengobatan dan kerugian immaterial. Penegakan pidana juga dimungkinkan melalui Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa izin edar atau yang tidak memenuhi standar keamanan. BPOM turut berperan dalam tindakan penertiban, penarikan produk, serta rekomendasi penindakan hukum terhadap produk bermerkuri.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan perlindungan yang cukup luas terhadap peredaran kosmetik bermerkuri, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan. Efektivitas perlindungan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, pengawasan yang

berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dan terdaftar secara resmi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, peneliti menyarankan agar pemerintah dan BPOM meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, terutama yang dijual melalui media sosial dan platform e-commerce, karena jalur ini paling rentan terhadap peredaran kosmetik bermerkuri. BPOM juga perlu memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya merkuri dan pentingnya memeriksa izin edar sebelum membeli produk. Pelaku usaha diharapkan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman serta tidak mengandung bahan berbahaya. Konsumen juga perlu lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dengan memastikan komposisi dan izin edar. Selain itu, akses pengaduan dan pemulihan bagi korban harus dipermudah melalui BPSK atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya agar konsumen yang dirugikan dapat memperoleh haknya secara adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat dalam proses penyusunan tugas ini. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala bentuk bantuan yang diberikan sangat saya hargai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Asshiddiqie, J. (2022). *Teori hukum dan konstitusi* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi revisi). Bayu Media Publishing.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum* (Cetakan ulang edisi terbaru). Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum* (Edisi revisi terbaru). Universitas Indonesia Press.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah / Karya Ilmiah

- Adwia, R., & Nafri, M. (2025). Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap standar mutu bagi konsumen pengguna skincare yang menggunakan bahan merkuri. *Jurnal Justicia Nusantara*, 1(1), 1-9.
- Amanda, J. P., & Dewi, S. (2024). Penegakan hukum terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 547-566.
- Arsyad, A. W., Salsabila, L., Dani, D. P., Mahmudah, M., & Saputra, H. (2025). *Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam industri kecantikan: Strategi, inovasi, dan perilaku konsumen*. Star Digital Publishing.
- Latifah, K. R. (2022). Perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya (Studi di BPOM Kota Surabaya). *Dinamika*, 28(9), 4491-4506.
- Lestari, D. (2021). Analisis kandungan merkuri pada kosmetik ilegal dan dampaknya terhadap iritasi kulit berat pada

konsumen. *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan*, 12(3), 210–222.

Pramudya, A., & Hapsari, R. (2020). Analisis peredaran kosmetik bermerkuri pada usaha tanpa legalitas di platform digital. *Jurnal Perlindungan Konsumen dan Perdagangan*, 5(1), 33–47.

Solikhin, K. D. (2024). *Tanggung jawab influencer atas produk kosmetik yang dipromosikan melalui media sosial yang merugikan konsumen* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017). *Konvensi Minamata tentang Merkuri* (diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia).